

**WALI KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN**

**NOMOR 12 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR  
DI KOTA MADIUN**

**WALI KOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kendaraan bermotor di Kota Madiun berjalan dengan aman, lancar, tertib dan terkendali, diperlukan adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan kendaraan tidak bermotor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Madiun;;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN KENDARAAN TIDAK  
BERMOTOR DI KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali kota adalah Wali kota Madiun.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
7. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

## **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor di jalan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di Daerah, yaitu:
  - a. meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. menertibkan penyelenggaraan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor.

## **BAB II**

### **KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

#### **Pasal 3**

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor di Daerah meliputi:
  - a. Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang terdiri atas:
    1. sepeda;
    2. becak;
    3. kereta dorong.
  - b. Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan dapat berupa kereta, delman, dan cikar atau nama lain.
- (2) Dalam hal Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan peralatan mekanik berupa mesin, dilarang dioperasikan di jalan Daerah.

## **BAB III**

### **UKURAN DAN PERSYARATAN KESELAMATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 memiliki ukuran:
  - a. paling lebar 550 (lima ratus lima puluh) milimeter; dan
  - b. paling panjang 2.100 (dua ribu seratus) milimeter.

- (2) Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. spakbor; dan
  - b. rem.
- (3) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
  - b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.
- (4) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan sepeda.
- (5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dipasang pada roda penggerak sepeda sesuai dengan besarnya beban.

#### **Pasal 5**

- (1) Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 harus memiliki ukuran:
  - a. paling lebar 1.500 (seribu lima ratus) milimeter;
  - b. paling tinggi 1.800 (seribu delapan ratus) milimeter; dan
  - c. paling panjang 2.800 (dua ribu delapan ratus) milimeter.
- (2) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.
- (3) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. spakbor; dan
  - b. rem.
- (4) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan

- b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.
- (5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan becak.
- (6) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dipasang pada roda penggerak becak sesuai dengan besarnya beban.

### **Pasal 6**

- (1) Kereta dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 harus memiliki ukuran:
  - a. paling lebar 1.500 (seribu lima ratus) milimeter;
  - b. paling tinggi 2.000 (dua ribu) milimeter;
  - c. paling panjang 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter.
- (2) Kereta dorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketinggiannya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat ke depan.

### **Pasal 7**

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b untuk mengangkut orang memiliki ukuran:
  - a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
    - 1. paling lebar 1.700 (seribu tujuh ratus) milimeter;
    - 2. paling tinggi 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter; dan
    - 3. paling panjang 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) milimeter.
  - b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:
    - 1. paling lebar 2.000 (dua ribu) milimeter;
    - 2. paling tinggi 2.300 (dua ribu tiga ratus) milimeter; dan
    - 3. paling panjang 6.000 (enam ribu) milimeter.

- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b untuk mengangkut barang memiliki ukuran:
- a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
    1. paling lebar 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
    2. paling tinggi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter; dan
    3. paling panjang 5.000 (lima ribu) milimeter.
  - b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:
    1. paling lebar 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
    2. paling tinggi 2.700 (dua ribu tujuh ratus) milimeter; dan
    3. paling panjang 5.400 (lima ribu empat ratus) milimeter.

### **Pasal 8**

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan tenaga hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan Kendaraan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tali pengendali.
- (3) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan Kendaraan.

### **BAB IV**

#### **LOKASI TEMPAT TUNGGU**

### **Pasal 9**

- (1) Pada waktu menunggu penumpang, untuk becak, kereta dan delman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada pada lokasi tempat tunggu yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran, ketertiban serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Lokasi tempat tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**Pasal 10**

- (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan penggunaan kendaraan tidak bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengawasan dan evaluasi oleh Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 1 Maret 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

ttd

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 1 Maret 2023


**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP 196704161993031015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 12/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALI KOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepada Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**